



**BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 67 /K/411.012/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dengan telah di Undangkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu membentuk kembali Tim Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris Kabupaten Nganjuk yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional;

9. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS KABUPATEN NGANJUK**

KESATU : **Membentuk Tim Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait;
 - c. melakukan advokasi dan sosialisasi terhadap penanggung jawab bidang kesehatan di kecamatan;
 - d. melaksanakan supervisi dan peninjauan lokasi (visitasi);
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyehat tradisional Empiris dalam penyelenggaraan pelayanan terkait sarana dan peralatan yang memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene, ventilasi dan pencahayaan yang cukup serta ketenagaan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan pengawasan pada pelayanan kesehatan Tradisional Empiris baik yang secara langsung maupun tidak langsung;
 - g. melakukan pengawasan terhadap dokumen legalitas Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) dan papan nama Penyehat Tradisioanl, bahan dan alat yang digunakan serta sarana prasarana;
 - h. melakukan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan Tradisional empiris yang dilakukan pada sarana pelayanan kesehatan secara berkelompok maupun perorangan;
 - i. melakukan pengendalian pelayanan kesehatan Tradisional Empiris mendukung Tim Kecamatan;
 - j. melaksanakan penertiban dan penindakan kepada penyehat tradisional apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan;
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/778/K/411.012/2019 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 April 2021

BUPATI NGANJUK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 67 /K/411.012/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL EMPIRIS KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	a) Perwira Urusan Kesehatan Polres Nganjuk; b) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk; c) Kepala Bidang Pelayanan PTSP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk; d) Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk; e) Ketua Asosiasi Penyehat Tradisional Kabupaten Nganjuk; f) Staf Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT